



PUTUSAN
Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **HASAN BASRI alias HASAN bin (almarhum) KROMO EDWARD;**
Tempat lahir : Sidamanik (Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara);
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/6 Oktober 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security PT. Mega);
- II. Nama Lengkap : **NGADIRIN alias DIRIN bin WARTAM;**
Tempat lahir : Cilacap (Provinsi Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/27 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- III. Nama Lengkap : **SARMAN alias MAN bin PAIRAN;**
Tempat lahir : Cilacap (Provinsi Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/14 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- IV. Nama Lengkap : **JONI ISKANDAR alias JONI bin PONIRAN;**
Tempat lahir : Talang Bersemi;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/6 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
- V. Nama Lengkap : **SIRUN alias SIRUN bin WONO;**
Tempat lahir : Ponorogo (Provinsi Jawa Timur);
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/30 Juli 1972;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang
Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
VI. Nama Lengkap : **AHMAD SULISTIYANTO alias SULIS bin MUHAMAD ILYAS;**
Tempat lahir : Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur);
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/20 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang
Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa dtangkap pada tanggal 12 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I HASAN BASRI Alias HASAN Bin (Alm) KROMO EDWARD, Terdakwa II NGADIRIN Alias Dirin Bin WARTAM, Terdakwa III SARMAN Alias MAN Bin PAIRAN, Terdakwa IV JONI ISKANDAR Alias JONI Bin PONIRAN, Terdakwa V SIRUN Alias SIRUN Bin WONO, dan Terdakwa VI AHMAD SULISTIYANTO Alias SULIS Bin MUHAMMAD ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum" melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I HASAN BASRI Alias HASAN Bin (Alm) KROMO EDWARD, Terdakwa II NGADIRIN Alias Dirin Bin WARTAM, Terdakwa III SARMAN Alias MAN Bin PAIRAN, Terdakwa IV JONI ISKANDAR Alias JONI Bin PONIRAN, Terdakwa V SIRUN Alias SIRUN Bin WONO, dan Terdakwa VI AHMAD SULISTIYANTO Alias SULIS Bin MUHAMMAD ILYAS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang rupiah sebanyak Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) set kartu domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I **HASAN BASRI Alias HASAN Bin (Alm) KROMO EDWARD** bersama-sama dengan Terdakwa II **NGADIRIN Alias Dirin Bin WARTAM**, Terdakwa III **SARMAN Alias MAN Bin PAIRAN**, Terdakwa IV **JONI ISKANDAR Alias JONI Bin PONIRAN** dan Terdakwa V **SIRUN Alias SIRUN Bin WONO**, Terdakwa VI **AHMAD SULISTIYANTO Alias SULIS Bin MUHAMMAD ILYAS** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pos Tunggu KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa I **HASAN BASRI Alias HASAN Bin (Alm) KROMO EDWARD** bersama-sama dengan Terdakwa II **NGADIRIN Alias Dirin Bin WARTAM**, Terdakwa III **SARMAN Alias MAN Bin PAIRAN**, Terdakwa IV **JONI ISKANDAR Alias JONI Bin PONIRAN** dan Terdakwa V **SIRUN Alias SIRUN Bin WONO**, Terdakwa VI **AHMAD SULISTIYANTO Alias SULIS Bin MUHAMMAD ILYAS** sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu di Pos Tunggu KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Eko Muji Sasongko dan Saksi Samwalton Purba (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Batang Cenaku) bersama-sama Tim Reskrim Polsek Batang Cenaku yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya warga melakukan permainan judi di Pos Tunggu KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu Domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang dipergunakan Para Terdakwa untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk di lantai secara berhadap-hadapan berbentuk lingkaran, kemudian disepakati uang tengah atau uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya salah seorang dari pemain atau bandar mengocok-ngocok kartu domino merek Kabuki sebanyak 28 lembar/1 (satu) set kartu, kemudian membagikan kepada masing-masing Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal, selanjutnya masing-masing Terdakwa melihat kartunya, setelah itu pemain yang di samping kanan bandar atau yang membagikan kartu diwajibkan pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka pemain tersebut cukup mengatakan mati dan kemudian pemain lain yang mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang disamping kanan bandar juga sebesar paling kecil sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut melihat kartunya, kemudian jika masing-masing pemain melihat kartu yang keempat tersebut bagus maka pemain tersebut bisa menambah kembali uang taruhannya sebesar paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi. Setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan yang terakhir ada mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas) maka disebut Qiu dan dianggap sebagai pemenang, selanjutnya pemain yang menang tersebut mendapatkan semua uang yang terkumpul dalam sekali permainan, kemudian pemain yang menang bertugas menjadi pengocok kartu atau pembagi kartu atau bandar untuk permainan selanjutnya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa **I HASAN BASRI Alias HASAN Bin (Alm) KROMO EDWARD** bersama-sama dengan Terdakwa **II NGADIRIN Alias Dirin Bin WARTAM**, Terdakwa **III SARMAN Alias MAN Bin PAIRAN**, Terdakwa **IV JONI ISKANDAR Alias JONI Bin PONIRAN** dan Terdakwa **V SIRUN Alias SIRUN Bin WONO**, Terdakwa **VI AHMAD SULISTIYANTO Alias SULIS Bin MUHAMMAD ILYAS** pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Pos Tunggu KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa **I HASAN BASRI Alias HASAN Bin (Alm) KROMO EDWARD** bersama-sama dengan Terdakwa **II NGADIRIN Alias Dirin Bin WARTAM**, Terdakwa **III SARMAN Alias MAN Bin PAIRAN**, Terdakwa **IV JONI ISKANDAR Alias JONI Bin PONIRAN** dan Terdakwa **V SIRUN Alias SIRUN Bin WONO**, Terdakwa **VI AHMAD SULISTIYANTO Alias SULIS Bin MUHAMMAD ILYAS** sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu di Pos Tunggu KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, datang Saksi Eko Muji Sasongko dan Saksi Samwalton Purba (masing-masing anggota Kepolisian Polsek Batang Cenaku) bersama-sama Tim Reskrim Polsek Batang Cenaku yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya warga melakukan permainan judi di Pos Tunggu KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu Domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang dipergunakan Para Terdakwa untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis Qiu-Qiu dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk di lantai secara berhadap-hadapan berbentuk lingkaran, kemudian disepakati uang tengah atau uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya salah seorang dari pemain atau bandar mengocok-ngocok kartu domino merek Kabuki sebanyak 28 lembar/1 (satu) set kartu, kemudian membagikan kepada masing-masing Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal, selanjutnya masing-masing Terdakwa melihat kartunya, setelah itu pemain yang di samping kanan bandar atau yang membagikan kartu diwajibkan pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka pemain tersebut cukup mengatakan mati dan kemudian pemain lain yang mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang disamping kanan bandar juga sebesar paling kecil sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut melihat kartunya, kemudian jika masing-masing pemain melihat kartu yang keempat tersebut bagus maka pemain tersebut bisa menambah kembali uang taruhannya sebesar paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi. Setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan yang terakhir ada mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas) maka disebut Qiu dan dianggap sebagai pemenang, selanjutnya pemain yang menang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan semua uang yang terkumpul dalam sekali permainan, kemudian pemain yang menang bertugas menjadi pengocok kartu atau pembagi kartu atau bandar untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa Para terdakwa bermain judi jenis Qiu-Qiu di sebuah Pos Bongkar Muat Kelapa sawit KUD Desa Talang bersemi yang berjarak 5 (lima) meter dari jalan umum dan terlihat oleh masyarakat yang lewat, serta sering dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi tersebut;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Samwalton Purba bin Jainus Purba, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Tim Reskrim Polsek Batang Cenaku yang telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB karena sebelumnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya warga melakukan permainan judi di pos bongkar muat KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saat Saksi tiba di pos bongkar muat KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi dan Tim meliha Para Terdakwa sedang duduk melingkar hingga akhirnya Saksi dan Tim langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu Domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang dipergunakan Para Terdakwa untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa menerangkan sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu, permainan ini dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk di lantai secara berhadap-hadapan berbentuk lingkaran, kemudian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati uang tengah atau uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya salah seorang dari pemain atau bandar mengocok-ngocok kartu domino merek Kabuki sebanyak 28 lembar/1 (satu) set kartu, kemudian membagikan kepada masing-masing Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal, selanjutnya masing-masing Terdakwa melihat kartunya, setelah itu pemain yang di samping kanan bandar atau yang membagikan kartu diwajibkan pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka pemain tersebut cukup mengatakan mati dan kemudian pemain lain yang mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang disamping kanan bandar juga sebesar paling kecil sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut melihat kartunya, kemudian jika masing-masing pemain melihat kartu yang keempat tersebut bagus maka pemain tersebut bisa menambah kembali uang taruhannya sebesar paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi. Setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan yang terakhir ada mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas) maka disebut Qiu dan dianggap sebagai pemenang, selanjutnya pemain yang menang tersebut mendapatkan semua uang yang terkumpul dalam sekali permainan, kemudian pemain yang menang bertugas menjadi pengocok kartu atau pembagi kartu atau bandar untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa Para terdakwa bermain judi jenis Qiu-Qiu di sebuah pos bongkar muat kelapa sawit KUD Desa Talang bersemi yang berjarak 5 (lima) meter

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jalan umum dan terlihat oleh masyarakat yang lewat, serta sering dikunjungi oleh masyarakat umum;

- Bahwa pos bongkar muat buah kelapa sawit KUD Desa Talang Bersemi juga merupakan tempat para supir atau pun para tukang muat buah kelapa sawit berkumpul setiap harinya yang akan memuat buah atau pun sesudah memuat buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Eko Muji S., bin Mujiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Tim Reskrim Polsek Batang Cenaku yang telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB karena sebelumnya Saksi dan Tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang seringnya warga melakukan permainan judi di pos bongkar muat KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa saat Saksi tiba di pos bongkar muat KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi dan Tim melihat Para Terdakwa sedang duduk melingkar hingga akhirnya Saksi dan Tim langsung mengamankan Para Terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu Domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino yang dipergunakan Para Terdakwa untuk bermain judi jenis Qiu-Qiu, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Batang Cenaku untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Para Terdakwa menerangkan sedang bermain judi jenis Qiu-Qiu, permainan ini dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk di lantai secara berhadap-hadapan berbentuk lingkaran, kemudian disepakati uang tengah atau uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya salah seorang dari pemain atau bandar mengocok-ngocok kartu domino merek Kabuki sebanyak 28 lembar/1 (satu) set kartu, kemudian membagikan kepada masing-masing Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal, selanjutnya masing-masing Terdakwa melihat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kartunya, setelah itu pemain yang di samping kanan bandar atau yang membagikan kartu diwajibkan pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka pemain tersebut cukup mengatakan mati dan kemudian pemain lain yang mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang di samping kanan bandar juga sebesar paling kecil sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut melihat kartunya, kemudian jika masing-masing pemain melihat kartu yang keempat tersebut bagus maka pemain tersebut bisa menambah kembali uang taruhannya sebesar paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi. Setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan yang terakhir ada mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas) maka disebut Qiu dan dianggap sebagai pemenang, selanjutnya pemain yang menang tersebut mendapatkan semua uang yang terkumpul dalam sekali permainan, kemudian pemain yang menang bertugas menjadi pengocok kartu atau pembagi kartu atau bandar untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa Para terdakwa bermain judi jenis Qiu-Qiu di sebuah pos bongkar muat kelapa sawit KUD Desa Talang Bersemi yang berjarak 5 (lima) meter dari jalan umum dan terlihat oleh masyarakat yang lewat, serta sering dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa pos bongkar muat buah kelapa sawit KUD Desa Talang Bersemi juga merupakan tempat para supir atau pun para tukang muat buah kelapa



sawit berkumpul setiap harinya yang akan memuat buah atau pun sesudah memuat buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus dengan mengharapkan kemenangan dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. HASAN BASRI alias HASAN bin (almarhum) KROMO EDWARD

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain kartu domino menggunakan uang taruhan di pos bongkar muat KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar telah disita uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah permainan Qiu-Qiu, permainan ini dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk di lantai secara berhadap-hadapan berbentuk lingkaran, kemudian disepakati uang tengah atau uang dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya salah seorang dari pemain atau bandar mengocok-ngocok kartu domino merek Kabuki sebanyak 28 lembar/1 (satu) set kartu, kemudian membagikan kepada masing-masing Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal, selanjutnya masing-masing Terdakwa melihat kartunya, setelah itu pemain yang di samping kanan bandar atau yang membagikan kartu diwajibkan pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka pemain tersebut cukup mengatakan mati dan kemudian pemain lain yang mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang disamping kanan bandar juga sebesar paling kecil sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu



rupiah) dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut melihat kartunya, kemudian jika masing-masing pemain melihat kartu yang keempat tersebut bagus maka pemain tersebut bisa menambah kembali uang taruhannya sebesar paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi. Setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan yang terakhir ada mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas) maka disebut Qiu dan dianggap sebagai pemenang, selanjutnya pemain yang menang tersebut mendapatkan semua uang yang terkumpul dalam sekali permainan, kemudian pemain yang menang bertugas menjadi pengocok kartu atau pembagi kartu atau bandar untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa Para terdakwa bermain Qiu-Qiu di sebuah pos bongkar muat kelapa sawit KUD Desa Talang bersemi yang berjarak 5 (lima) meter dari jalan umum dan terlihat oleh masyarakat yang lewat, juga merupakan tempat para supir atau pun para tukang muat buah kelapa sawit berkumpul setiap harinya yang akan memuat buah atau pun sesudah memuat buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa I sudah ketiga kalinya bermain kartu dengan taruhan uang;
- Bahwa kartu domino yang dipergunakan Para Terdakwa memang sudah ada di pos karena sebelumnya sudah ada yang menggunakan kartu tersebut;

II. NGADIRIN alias DIRIN bin WARTAM

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II dan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain kartu domino menggunakan uang taruhan di pos bongkar muat KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah disita uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah permainan Qiu-Qiu;
- Bahwa Terdakwa II bermain Qiu-Qiu dengan taruhan uang hanya untuk hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa ide bermain Qiu-Qiu adalah ide bersama;
- Bahwa Para terdakwa bermain Qiu-Qiu di sebuah pos bongkar muat kelapa sawit KUD Desa Talang bersemi yang berjarak 5 (lima) meter dari jalan umum dan terlihat oleh masyarakat yang lewat, juga merupakan tempat para supir atau pun para tukang muat buah kelapa sawit berkumpul setiap harinya yang akan memuat buah atau pun sesudah memuat buah kelapa sawit;

III. SARMAN alias MAN bin PAIRAN

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa III dan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain kartu domino menggunakan uang taruhan di pos bongkar muat KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar telah disita uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah permainan Qiu-Qiu;
- Bahwa Terdakwa II bermain Qiu-Qiu dengan taruhan uang hanya untuk hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian, uang yang didapat dari permainan ini akan digunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa ide bermain Qiu-Qiu adalah ide bersama;
- Bahwa Para terdakwa bermain Qiu-Qiu di sebuah pos bongkar muat kelapa sawit KUD Desa Talang bersemi yang berjarak 5 (lima) meter dari jalan umum dan terlihat oleh masyarakat yang lewat, juga merupakan tempat para supir atau pun para tukang muat buah kelapa sawit berkumpul setiap harinya yang akan memuat buah atau pun sesudah memuat buah kelapa sawit;

IV. JONI ISKANDAR alias JONI bin PONIRAN

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa IV dan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain kartu domino menggunakan uang taruhan di pos bongkar muat KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar telah disita uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah permainan Qiu-Qiu;
- Bahwa Terdakwa II bermain Qiu-Qiu dengan taruhan uang hanya untuk hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa ide bermain Qiu-Qiu adalah ide bersama;
- Bahwa Para terdakwa bermain Qiu-Qiu di sebuah pos bongkar muat kelapa sawit KUD Desa Talang bersemi yang berjarak 5 (lima) meter dari jalan umum dan terlihat oleh masyarakat yang lewat, juga merupakan tempat para supir atau pun para tukang muat buah kelapa sawit berkumpul setiap harinya yang akan memuat buah atau pun sesudah memuat buah kelapa sawit;

V. SIRUN alias SIRUN bin WONO

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa V dan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain kartu domino menggunakan uang taruhan di pos bongkar muat KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar telah disita uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah permainan Qiu-Qiu;
- Bahwa Terdakwa II bermain Qiu-Qiu dengan taruhan uang hanya untuk hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa ide bermain Qiu-Qiu adalah ide bersama;
- Bahwa Para terdakwa bermain Qiu-Qiu di sebuah pos bongkar muat kelapa sawit KUD Desa Talang bersemi yang berjarak 5 (lima) meter dari jalan umum dan terlihat oleh masyarakat yang lewat, juga merupakan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat para supir atau pun para tukang muat buah kelapa sawit berkumpul setiap harinya yang akan memuat buah atau pun sesudah memuat buah kelapa sawit;

VI. AHMAD SULISTIYANTO alias SULIS bin MUHAMAD ILYAS

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa VI dan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain kartu domino menggunakan uang taruhan di pos bongkar muat KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar telah disita uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah permainan Qiu-Qiu;
- Bahwa Terdakwa II bermain Qiu-Qiu dengan taruhan uang hanya untuk hiburan saja dan bukan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa ide bermain Qiu-Qiu adalah ide bersama;
- Bahwa Para terdakwa bermain Qiu-Qiu di sebuah pos bongkar muat kelapa sawit KUD Desa Talang bersemi yang berjarak 5 (lima) meter dari jalan umum dan terlihat oleh masyarakat yang lewat, juga merupakan tempat para supir atau pun para tukang muat buah kelapa sawit berkumpul setiap harinya yang akan memuat buah atau pun sesudah memuat buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang rupiah sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) set kartu domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain kartu domino menggunakan uang taruhan di pos bongkar muat KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar telah disita uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kartu domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah permainan Qiu-Qiu, permainan ini dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk di lantai secara berhadap-hadapan berbentuk lingkaran, kemudian disepakati uang tengah atau uang dasar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya salah seorang dari pemain atau bandar mengocok-ngocok kartu domino merek Kabuki sebanyak 28 lembar/1 (satu) set kartu, kemudian membagikan kepada masing-masing Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal, selanjutnya masing-masing Terdakwa melihat kartunya, setelah itu pemain yang di samping kanan bandar atau yang membagikan kartu diwajibkan pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka pemain tersebut cukup mengatakan mati dan kemudian pemain lain yang mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang disamping kanan bandar juga sebesar paling kecil sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut melihat kartunya, kemudian jika masing-masing pemain melihat kartu yang keempat tersebut bagus maka pemain tersebut bisa menambah kembali uang taruhannya sebesar paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi. Setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan yang terakhir ada mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas) maka disebut Qiu dan dianggap sebagai pemenang, selanjutnya pemain yang menang tersebut mendapatkan semua uang yang terkumpul dalam sekali permainan, kemudian pemain yang menang bertugas menjadi pengocok kartu atau pembagi kartu atau bandar untuk permainan selanjutnya;

- Bahwa Para terdakwa bermain Qiu-Qiu di sebuah pos bongkar muat kelapa sawit KUD Desa Talang bersemi yang berjarak 5 (lima) meter dari jalan umum dan terlihat oleh masyarakat yang lewat, juga merupakan tempat para supir atau pun para tukang muat buah kelapa sawit berkumpul setiap harinya yang akan memuat buah atau pun sesudah memuat buah kelapa sawit;
- Bahwa kartu domino yang dipergunakan Para Terdakwa memang sudah ada di pos karena sebelumnya sudah ada yang menggunakan kartu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kedua Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling sesuai pada diri Para Terdakwa yakni Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana didakwa dengan Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa definisi barang siapa yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan oleh karena subjek hukum itu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Para Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Para Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa I **HASAN BASRI alias HASAN bin (almarhum) KROMO EDWARD**, Terdakwa II **NGADIRIN alias DIRIN bin WARTAM**, Terdakwa III **SARMAN alias MAN bin PAIRAN**, Terdakwa IV **JONI ISKANDAR alias JONI bin PONIRAN**, Terdakwa V **SIRUN alias SIRUN bin WONO** dan Terdakwa VI **AHMAD SULISTIYANTO alias SULIS bin MUHAMAD ILYAS** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa pengertian dari judi dititikberatkan pada permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena bermain kartu domino menggunakan uang taruhan di pos bongkar muat KUD Margo Mulyo Desa Talang Bersemi Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ialah permainan Qiu-Qiu, permainan ini dilakukan dengan cara Para Terdakwa duduk di lantai secara berhadap-hadapan berbentuk lingkaran, kemudian disepakati uang tengah atau uang dasar sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Selanjutnya salah seorang dari pemain atau bandar mengocok-ngocok kartu domino merek Kabuki sebanyak 28 lembar/1 (satu) set kartu, kemudian membagikan kepada masing-masing Terdakwa sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai kartu awal, selanjutnya masing-masing Terdakwa melihat kartunya, setelah itu pemain yang di samping kanan bandar atau yang membagikan kartu diwajibkan pertama kali yang membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan kembali sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun apabila yang pemain di samping kanan bandar merasa kartunya tidak bagus maka pemain tersebut cukup mengatakan mati dan kemudian pemain lain yang mau ikut atau yang mempunyai kartu bagus bisa ikut membeli kartu yang keempat dengan menambah uang taruhan seperti pemain yang di samping kanan bandar juga sebesar paling kecil sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diutamakan bagi pemain yang berada di sebelah kanan yang duluan, sedangkan bagi pemain lain yang tidak ikut atau menurutnya kartunya tidak bagus cukup mengatakan mati sehingga dianggap kalah dan tidak boleh membeli kartu keempat. Setelah diketahui siapa saja pemain yang ikut membeli kartu keempat maka selanjutnya bandar akan memberikan kartu terakhir sebanyak 1 (satu) lembar atau kartu yang keempat, kemudian para pemain yang sudah mendapat kartu sebanyak 4 (empat) lembar tersebut melihat kartunya, kemudian jika masing-masing pemain melihat kartu yang keempat tersebut bagus maka pemain tersebut bisa menambah kembali uang taruhannya sebesar paling kecil Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan paling besar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), namun jika salah seorang pemain telah melihat kartu keempatnya dan menganggap kartu keempatnya tersebut kurang bagus maka cukup mengatakan mati dan dianggap kalah atau tidak ikut lagi. Setelah pemain yang ikut menambah uang taruhan yang terakhir ada mendapatkan nilai tertinggi dengan jumlah 9 (sembilan) atau 19 (sembilan belas) maka disebut Qiu dan dianggap sebagai pemenang, selanjutnya pemain yang menang tersebut mendapatkan semua uang yang terkumpul dalam sekali permainan, kemudian pemain yang menang bertugas menjadi pengocok kartu atau pembagi kartu atau bandar untuk permainan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mempertaruhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dalam permainan kartu dan akan mendapat uang apabila menang putaran kartu dapat disebut sebagai bentuk permainan judi sebagaimana penjelasan unsur di atas. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan di pos bongkar muat kelapa sawit dimana tempat tersebut merupakan tempat yang berada di tempat yang dapat dikunjungi umum. Selanjutnya perbuatan Para Terdakwa bermain judi tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang (pemerintah) sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "Barang siapa" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, yang merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang rupiah sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 (bis) ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **HASAN BASRI alias HASAN bin (almarhum) KROMO EDWARD**, Terdakwa II **NGADIRIN alias DIRIN bin WARTAM**, Terdakwa III **SARMAN alias MAN bin PAIRAN**, Terdakwa IV **JONI ISKANDAR alias JONI bin PONIRAN**, Terdakwa V **SIRUN alias SIRUN bin WONO** dan Terdakwa VI **AHMAD SULISTİYANTO alias SULIS bin MUHAMAD ILYAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang rupiah sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) set kartu domino atau sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino;
- Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 342/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)